

**Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam
Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif
Maqasid Al-Syari'ah**

Badrul Munir

Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Email: badrulmunir@yahoo.com

Abstract

Islam does not restrict age of marriage. But the state of Selangor Limited the age of 18 years for men and 16 years for women. According to *maqashid sharia*, an ideal age of marriage is an age capable of realizing The objectives of marriage sharia. In the discussion of this article, authors use primary and secondary data, the primary data obtained from the research library is research on Selangor Islamic Family Law in 2003, Quran, Hadith and several books of *fikih*. Secondary data is obtained from supporting sources of data that authors need then analyzed using qualitative descriptive methods. The results showed that there was a legal basis for establishing an age limit in marriage but only abstract and there is no evidence to increase the age of marriage. The reason of the Selangor State Legislative Assembly established an age limit in the Selangor Islamic Family Law of 2003 is in accordance with community needs in those days. But the law is no longer reasonable to practice with the state of Selangor society at present.

Keywords: *Age limit, marriage, maqashid sharia,*

Abstrak

Islam tidak membatasi usia perkawinan. Namun Negeri Selangor membatasi usia kawin 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut perspektif *maqasid syari'ah* usia yang ideal adalah usia yang mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan perkawinan. Dalam pembahasan artikel ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari penelitian pustaka yaitu penelitian

terhadap Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003, Quran, Hadis dan beberapa kitab Fikh. Data sekunder diperoleh dari sumber pendukung dari data yang penulis butuhkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum untuk menetapkan batas usia dalam perkawinan tetapi hanya dalam bentuk abstrak dan tiada hambatan dalil untuk meningkatkan usia perkawinan. Alasan Dewan Undangan Negeri Selangor menetapkan batas usia kawin dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Tetapi undang-undang tersebut tidak lagi wajar dipraktekkan dengan keadaan masyarakat Selangor pada masa kini.

Kata Kunci: *Batas Usia, Perkawinan, Maqasid syari'ah,*

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam didasarkan pada Quran dan Hadis, baik secara masalah yang umum ataupun secara detail teknis pelaksanaannya. Dalam mensistемasikan aturan-aturan perkawinan dan dituangkan dalam lembaran kitab fikih, para fuqaha¹ mazhab mempunyai pendapat tersendiri dalam menafsirkan antara teks suci dan realitas yang dihadapi. Maka dari itu terjadi banyak perbedaan pendapat antara para imam mazhab.² Secara umum, ulama' sepakat bahwa perkawinan itu diarahkan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.³ Demi terialisasinya tujuan tersebut, para fuqaha merumuskan persyaratan dan rukun perkawinan sesuai masing-masing mazhab. Namun, kejelasan tentang batas usia ideal dalam melaksanakan pernikahan belum ada penjelasan yang konkrit

¹ Istilah untuk seorang ulama' ahli fikih adalah "al-faqih", bentuk jamaknya: fuqaha'. Dalam bahasa Indonesia, kata "fuqaha" dituliskan sebagai "fukaha"

² Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam,*" AL-ADALAH, XII, 4 (Desember 2015), hlm 810

³ Sayyid Sabiq, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Cet. Pertama. hlm.197

dalam fikih klasik maupun fikih kontemporer.⁴ Ketentuan yang ada sekarang bahwa syarat pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan adalah cukup mencapai usia yang matang atau dewasa dengan hanya melihat dari sudut fisik seseorang tersebut.

Penelitian berkaitan dengan Quran maupun Hadis tidak ditemukan satu dalil yang mencerahkan batas usia yang ideal untuk melaksanakan perkawinan begitu juga dengan ulama fikih klasik maupun hukum Islam, tidak ditemukan penjelasan batasan usia perkawinan yang tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas usia tersebut menurut imam mazhab.⁵ Ulama mazhab berhenti pada pembahasan kemampuan untuk kawin, kepada kemampuan fisik dan tanda-tanda alamiah saja. Untuk memudahkan administrasi seharusnya ada batas angka bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan

Permasalahan usia perkawinan telah menjadi topik pembahasan dari Seksyen yang diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) Tahun 2003 tentang Perkawinan. Dijelaskan pada Seksyen 8, Enakmen 2 Tahun 2003 tentang perkawinan bahwa umur minimal bagi melakukan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Angka usia kawin seperti itu sebenarnya belum cukup memadai dalam zaman sekarang ini.⁶

Usia yang dijelaskan pada peraturan tersebut merupakan usia remaja dan bisa dikategorikan sebagai usia yang belum matang dalam dunia perkawinan. Pada dasarnya perkawinan bukan hanya sekadar dapat memuaskan keinginan dua belah pihak, melainkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seseorang yang melaksanakan perkawinan bawah umur adanya kemungkinan akan berakhir dengan perceraian mengingat

⁴ Achmad Asrori, "*Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*"..., hlm. 810

⁵ Zaki Fuad Chalil, "*Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-negara Muslim*," *Mimbar Hukum*, 5 (1996), hlm. 70.

⁶ Diakses melalui situs http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portaltv1/enakmen/State_Enact_Upd.nsf/OpenDocument/, Diakses pada tanggal 20 September 2018

kematangan kepribadian dari masing-masing calon masih dalam tataran memprihatinkan, jiwanya masih dalam keadaan tidak seimbang, mudah emosi dan dikhawatirkan terjadinya percekocokan, perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan sehingga tidak tercapai keharmonian dalam kehidupan rumah tangga.⁷

Seseorang yang membentuk keluarga melalui perkawinan, segala tanggungjawab dalam hal menghidupi keluarga itu terletak pada pasangan tersebut bukan pada orang lain termasuk orang tua. Karena itu, dalam perkawinan masalah pengurusan keuangan rumahtangga perlu dipertimbangkan secara bijaksana, karena ini akan berperan sebagai salah satu faktor utama dalam kehidupan keluarga yang damai. Anak yang masih muda contohnya pada umur 19 tahun, pada umumnya belum mempunyai penghasilan atau penghidupan sendiri. Apabila pada umur demikian muda telah melangsungkan perkawinan maka dapat diperkirakan bahwa kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan sosial ekonomi akan muncul dan dapat membawa akibat yang cukup rumit.⁸

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara konkrit berkenaan batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan melainkan menurut pandangan fikih hanya meletakkan batas pada usia baligh yang secara umumnya pada umur 15 tahun bagi lelaki, ihtilam bagi lelaki dan haid pada perempuan minimal pada usia 9 tahun⁹ diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengatur.

Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. Yang pertama menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak yang berusia 8 tahun

⁷ Jusman A. Putra dkk, *Tuntutan Kehidupan Bekeluarga*, (Jakarta: Kerjasama Departemen Sosial R.I, 1990), hlm.66.

⁸ Bimo Walgio, *Bimbingan dan Kaunseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984), hlm. 28.

⁹ Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999), hlm. 10-22

sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh kerana telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkaw¹⁰ inan meskipun tidak ada hak khayar baginya sebagaimana hak khayar yang dimiliki perempuan dewasa.

Namun, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan teori Maqasid al-Syariah, sebuah teori hukum Islam yang tidak hanya melihat tekstualitas Al-Quran dan Sunnah saja dalam merumuskan sebuah hukum, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan pemberlakuan hukum meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Quran atau Hadis Nabi tentang batas usia perkawinan.¹¹ Dalam menentukan batas usia kawin yang ideal, penggunaan teori Maqasid al-Syariah merupakan penggunaan tepat berdasarkan pembagian atau kaedah-kaedah tertentu yang terkandung dalam teori ini serta dapat dijadikan alasan atau hujah dalam batas usia kawin yang tepat.

Secara singkat, walaupun tidak ada teks Al-Quran dan sunnah mengenai batas usia perkawinan, akan tetapi teori Maqasid al-Syariah mampu menjangkau maksud dan tujuan hukum Islam berkenaan batas usia kawin sehingga bisa merumuskan batas usia ideal melangsungkan perkawinan. Batasan usia ideal menurut teori ini tentunya merangkumi banyak aspek, seperti kajian terhadap teks Al-Quran dan sunnah mengenai tujuan pernikahan, serta pandangan ilmu kontemporer seperti medis, psikologi, antropologi, sosiologi dan lainnya agar pemahaman yang dihasilkan bersifat komprehensif dan integral

Pengertian Batas Usia Perkawinan

Batas usia perkawinan membawa arti suatu penetapan atau aturan yang ditetapkan dalam sebuah negeri bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dengan menetapkan batas umur

¹⁰ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-RaniryPress dan Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 15

¹¹Boga Karisma “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974”: Diakses melalui situs : [http://etheses.uin-malang.ac.id/12356/1/16780010 .pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/12356/1/16780010.pdf), diakses pada tanggal 29 November 2018

yang tertentu. Sebagaimana aturan yang terdapat di Malaysia khususnya negeri Selangor dalam Enakmen 2, Seksyen 8 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 menetapkan batas umur perkawinan bagi lelaki 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Namun bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi umurnya berada di bawah batas umur yang ditetapkan, harus mendapat persetujuan dari pihak Mahkamah.¹²

Berdasarkan aturan tersebut, usia yang ditetapkan yakni 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan adalah merupakan usia remaja dan mayoritas masyarakat Malaysia pada usia tersebut masih berada pada status pelajar atau mahasiswa yang belum matang dan mampu dari sudut finansial. Perkara ini begitu sukar bagi mereka karena apabila berlakunya perkawinan pada usia ini maka, tanggungjawab bagi suami terhadap isteri dari sudut nafkah, mahar, pakaian dan sebagainya yang melibatkan kewangan merupakan perkara yang susah bagi seseorang yang berstatus pelajar dan belum bekerja. Begitu juga tanggung jawab isteri terhadap suami. Pada usia tersebut mayoritasnya mempunyai fizikal yang belum matang untuk melahirkan anak dan kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri.

Namun, menurut Hukum Islam, berkenaan batas usia perkawinan tidak dibicarakan secara mendalam melainkan hanya menetapkan pada usia baligh bagi lelaki dan perempuan yakni pada umumnya pada usia 15 tahun.¹³ Di dalam Quran dan Hadis tidak membahaskan tentang umur perkawinan secara rinci, bahkan Nabi S.A.W mengawini Aisyah R.A pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya ketika usia 9 tahun.¹⁴

Menurut Al-Ghazali, perkawinan antara lelaki dan perempuan sah apabila mencapai usia baligh. Namun, beliau tidak menentukan batas usia secara jelas tetapi hanya memberi batasan

¹² Diakses melalui situs: http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/ca9cc9e2f91e354748257115000d69dd?OpenDocument : diakses pada tanggal 13 Januari 2019

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz III. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm, 584

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 66

baligh yakni ditandai dengan perubahan fisik seseorang yang merupakan bukti bahwa orang itu telah mencapai usia dewasa.¹⁵ Imam al-Ghazali juga menegaskan bahwa dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* tentang adab nikah pada halaman 474 yang menyatakan bahwa “apabila wanita tersebut janda yang berusia muda atau anak yatim maka tidak boleh dinikahi sampai baligh (belum cukup umur untuk menikah)”¹⁶

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan Islam, batas usia yang ditentukan dalam melaksanakan perkawinan itu adalah apabila mencapai usia baligh bagi lelaki dan perempuan. Jika difokuskan pada batas usia minimal dalam perkawinan, para fuqaha terdahulu tidak menjelaskannya secara rinci melainkan hanya menjelaskan tentang kriteria-kriteria baligh yakni mencapai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan, mimpi basah bagi lelaki dan keluar darah haid setelah umur 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003, seksyen 8 tentang batas usia perkawinan, menetapkan batas usia perkawinan bagi lelaki 18 tahun dan perempuan 16 tahun.

Batas Usia Minimal Kedewasaan dalam Perkawinan

Jika dibahas tentang batas usia minimal kedewasaan dalam perkawinan, perkara ini tidak diperincikan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara lelaki dan perempuan yang masih kecil. Begitu juga apabila dilihat dari konteks Quran dan Hadis tidak menetapkan batas umur yang tertentu dalam melaksanakan perkawinan. Kesimpulannya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal dalam melaksanakan perkawinan. Namun, Al-Quran mengisyaratkan bahwa orang yang ingin melangsungkan perkawinan haruslah siap dan mampu dari segi mental dan fisikal. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah An-Nur ayat ke-32:

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm, 317.

¹⁶ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (bairut: Dar Ibn Hazam, 2005), hlm. 474.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mampu kan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Kata “الصَّالِحِينَ” dipahami ulama dalam arti “yang layak kawin” yakni yang mampu dari sudut mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.¹⁷ Terdapat juga Hadis bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda supaya melangsungkan perkawinan jika memiliki kemampuan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya”¹⁸

Berdasarkan hadis tersebut, yang ditekankan di sini adalah kemampuan dalam perkawinan. Yang dikatakan mampu sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis tersebut mempunyai arti yang luas baik mampu dari sudut fizikal, mental maupun finansial. Di dalam kitab Subus as-Salam Juz 3 halaman 109 dan kitab al-Baijuri juz 2 halaman 92 menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan mampu dalam perkawinan adalah mampu untuk membayar mahar dan nafkah istri sepanjang perkawinan.¹⁹ Dari kenyataan ini, kemampuan dalam perkawinan tidak ditekankan kepada biologis

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol IX, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), hlm. 335.

¹⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003), hlm. 555

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'nani, *Subus al-Salam*, Juz 3, hlm. 109.

sahaja, tetapi dari sudut finansial juga amat dititikberatkan karena tanggung jawab yang akan dipikul suami istri merangkumi seluruhnya termasuk menafkahi istri bagi suami dan menjaga rumah tangga bagi istri. Jika diteliti pada tahun 2019, perkawinan anak pada usia yang ditetapkan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tidak wajar diperlakukan kerana mayoritas anak pada usia ini belum mempunyai penghasilan yang cukup untuk menampung rumahtangga yang akan dibina oleh karena terikat dengan pembelajaran baik di tingkat SMA atau Universitas.

Dari pernyataan Quran dan Hadis tersebut, secara tidak langsung mengakui bahwa kedewasaan merupakan elemen yang penting dalam membina rumah tangga yang sakinah. Menurut hukum Islam individu yang digambarkan sebagai orang dewasa itu adalah orang yang mampu bertindak hukum atau dalam bahasa lain disebut sebagai mukallaf atau disebut juga sebagai al-mahkum 'alaih (subjek hukum). Apabila seorang itu belum atau tidak layak dikenakan taklif (pembebanan hukum) berarti dia belum memasuki alam dewasa dalam dikenakan suatu tindakan hukum.²⁰ Dalam perkara ini, kedewasaan dalam perkawinan merupakan suatu hal yang penting dan wajar dititikberatkan.

Dari itu, ulama fikih mengemukakan bahwa dasar pembebanan hukum tersebut adalah akal dan pemahaman. Yang dimaksudkan oleh ulama fikih tersebut adalah seseorang itu baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, seseorang itu tidak bisa dikenakan taklif atau dibebani hukum apabila orang itu tergolong dalam orang yang tidak atau belum berakal, seperti orang gila atau anak kecil. Ulama usul fikih bersepakat menegaskan bahwa perbuatan seseorang itu dapat dinilai apabila orang tersebut telah memenuhi dua syarat yaitu: Pertama, orang itu telah mampu memahami khitab asy-syar'i (tuntutan syarak). Penerapan dari syarat ini, anak kecil, orang gila, orang lupa, orang tidur, dan orang yang tersalah (khata') tidak akan dibebani dengan hukum. Kedua, Seseorang harus cakap bertindak hukum, atau disebut dengan al-

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 1219

ahliyah. Artinya apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang dilakukan belum atau tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan kenyataan ini, dalam kehidupan rumah tangga juga memandang Serious berkenaan kondisi mental seseorang dalam melaksanakan perkawinan dengan mengisyaratkan kematangan atau disebut dengan istilah ahliyyah. Dari sudut etimologi, Ahliyyah berarti kematangan dalam menangani suatu urusan. Misalnya seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia punya kemampuan pribadi untuk itu. Para ahli usul fikih mendefinisikan al-ahliyyah dengan “Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syar’i (Allah swt) untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara. Artinya al-ahliyyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai syara.

Apabila seseorang sudah mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, seperti menerima tanggung jawab dalam pernikahan, nafkah, dan menjadi saksi. Para ulama membagi ahliyyah kepada dua bentuk, yaitu ahliyyah al-wujub dan ahliyyah al-ada’. Ahliyyah al-ada’ menunjukkan sifat kematangan seseorang terhadap suatu tindakan hukum yakni dapat diartikan bahwa seseorang itu telah dianggap sebagai orang dewasa dalam mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia mengerjakan perbuatan yang dituntut syara’, maka ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. Sebaliknya, jika tuntutan syara’ tersebut dilanggar, maka dianggap sebagai dosa. Maka dari itu telah jelas bahwa dia telah bersedia dalam menerima hak-hak dan kewajiban.

Adapun yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyyah al-ada’ adalah akil baligh dan cerdas. Sebagaimana yang difirman Allah SWT dalam surah an-Nisa” (4) ayat 6: “dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (bijak menjaga harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. Menurut ulama usul fikih, kalimat “cukup umur” dalam ayat ini menunjukkan seseorang telah bermimpi dengan

mengeluarkan mani untuk pria dan haid untuk wanita. Orang yang seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara' dapat dipikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat dilaksanakan dengan benar.²¹

Adapun ahliyyah al-wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang memiliki ahliyyah al-wujub, maka yang disebut terakhir ini telah cakap menerima hibah tersebut. Demikian juga dalam masalah harta warisan. Orang dalam ahliyyah al-wujub, sebagaimana dikemukakan di atas, belum cakap untuk dibebani kewajiban-kewajiban, seperti shalat, puasa, haji, sehingga sekalipun mereka mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya bukanlah sebagai suatu kewajiban, tetapi sekedar pendidikan.²² Adapun untuk mengetahui balighnya seseorang dapat ditentukan dengan umur dan tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda baligh yaitu keluar mani, inbat (tumbuh rambut di sekitar kemaluan), haid dan hamil. Apabila tanda-tanda baligh yang disebutkan di atas tidak ditemukan maka perkara ini ditentukan oleh umur.

Ulama fikih berbeda pendapat tentang batas kebalighan seseorang. Menurut jumhur ulama, seseorang dikatakan baligh apabila telah berusia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut mereka, sebagaimana yang terdapat dalam Hadis, dari Ibnu Umar yang mengatakan: "Aku datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Uhud ketika usiaku 14 tahun, lalu Rasulullah tidak mengizinkan. Pada tahun berikutnya, aku datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang khandaq, lalu Rasulullah mengizinkan dan ketika itu usiaku 15 tahun. (HR. Bukhari). Berperang hanya dibolehkan bagi orang yang sudah baligh. Menurut Hadis ini Nabi SAW mengizinkan Ibnu Umar ikut perang Khandaq, karena menurut Nabi SAW usia 15 tahun adalah usia baligh.²³

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig itu adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Dalam suatu

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, hlm 1220-1221

²³ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 83

riwayat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umur baligh adalah 19 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut pengikut Imam Malik, mereka mempunyai pendapat yang berbeda, ada yang mengatakan usia baligh adalah 15 tahun, sebagian berpendapat 16 tahun, dan sebagian lagi mengatakan 19 tahun. Imam Malik sendiri berpendapat sama dengan Daud az-Zahiri yaitu baligh tidak dapat ditentukan dengan umur tetapi ditentukan dengan ihtilam (bermimpi).²⁴

Kesimpulannya, di dalam agama Islam telah mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan, kedewasaan dan kematangan seseorang dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sangat dititikberatkan. Jika dilihat pada situasi masyarakat pada ketika ini, perkawinan anak yang berada pada usia remaja tidak wajar dipraktekkan karena pada usia ini mayoritasnya tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban dalam perkawinan baik dari segi fisik dan mental walaupun perkawinan pada usia remaja ini sah menurut pandangan agama Islam. Alasannya, perkawinan tidak hanya sekadar tempat menjinakkan nafsu, tetapi ia merupakan sebuah tanggung jawab yang merangkumi segala aspek dari fisik, mental maupun finansial.

Dasar Hukum Batas Usia Perkawinan menurut Fikih

Hukum Islam tidak mengatur secara terperinci berkenaan batas usia perkawinan begitu juga sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis, tidak mempunyai batasan atau kriteria yang mutlak tentang permasalahan ini melainkan hanya dalam bentuk gambaran umum. Namun, Syari'at Islam menjelaskan bahwa seseorang yang belum baligh dikenal sebagai anak-anak, tidak diwajibkan ke atasnya menjalankan syariat.²⁵ Sedangkan apabila telah berlakunya baligh terhadap dirinya, anak-anak itu telah menjadi dewasa dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta dianggap sebagai seorang mukallaf.²⁶

Baligh bagi seorang laki-laki dan perempuan dapat dikenal pasti dengan keluarnya air mani, namun perkara ini sering terjadi kepada laki-laki dengan cara bermimpi (ihtilam). Bagi perempuan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka, 1999), hlm 3.

²⁶ *Ibid.*

pula dengan datang bulan atau haid terhadap dirinya. Selain itu, dapat diketahui juga dengan sempurna umur 15 tahun baik lelaki maupun perempuan.²⁷ Jika diteliti dari teks di atas, maka batas usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor dimana telah menetapkan 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan adalah wajar karena pada umumnya pada usia tersebut mayoritas masyarakat Malaysia telah mencapai usia baligh.

Dalam pelaksanaan perkawinan, mempelai harus mencapai usia yang layak bagi melangsungkan akad. Walaupun demikian, tentang batas usia bagi melanjutkan perkawinan tidak dibahas secara mendalam dalam kitab-kitab fikih. Namun diperbolehkan berkawin antara lelaki dan perempuan walaupun usianya masih kecil. Di dalam kitab Syarh Fath al-Qadir yang ditulis oleh Amir Syaifudin menyebutkan bahwa “boleh terjadi perkawinan antara lelaki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil”. Selain itu, sebagaimana terdapat di kitab-kitab fikih lain juga menyebutkan tentang kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan di bawah jagaannya.

Rasulullah saw bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hai para pemuda! Siapapun yang memiliki kemampuan di antara kamu, biarkan dia menikah. Ini lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapapun yang tidak berkemampuan maka harus berpuasa karena puasa itu adalah benteng baginya. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud)

Berdasarkan hadis Rasulullah saw tersebut, beliau sendiri menyebut bahwa siapapun yang ingin menikah harus berkemampuan dari segi fisik dan mental. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab setelah perkawinan adalah tanggung jawab berat yang harus ditanggung masing-masing pasangan. Nabi juga berkata, jika seseorang tidak mampu, maka biarkan dia berpuasa untuk menghindari dirinya dari melakukan kejahatan. Namun, pernikahan

²⁷ *Ibid*, hlm. 10-22

tidak dibangun atas dasar hawa nafsu tetapi toleransi, kemampuan dan kedewasaan antara pasangan.

Teori *Maqasid al-Syari'ah* dan Kaitannya dengan Batas Usia Perkawinan

Dalam perkawinan, Jamaluddin Atiyyah menjelaskan secara khusus berkenaan maqasid atau tujuan dari pensyariaan pernikahan (keluarga) dengan menggunakan kaedah memahami serta menafsir teks al-Quran dan Hadis tentang maqasid al-Shari'ah perkawinan. Menurutnya maqasid al-Shari'ah dari pernikahan adalah Mengatur hubungan antara lelaki dan perempuan, menjaga keturunan, mencipta keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga keturunan, jaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola yang baik dalam keluarga, dan mengatur aspek finansial keluarga.²⁸

Sebagaimana gambaran di atas, teori maqasid al-shari'ah dalam menentukan batas usia perkawinan yang ideal adalah sangat penting. Jika suatu pasangan berkawin pada usia yang tepat, ia cenderung kepada terliasisasinya maqasid al-shari'ah beserta tujuan-tujuan pemberlakuan hukum perkawinan Islam seperti menciptakan keluarga yang sakinah dan harmoni, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam aspek ekonomi, medis, psikologi, sosial dan agama. Sebaliknya, jika suatu pasangan melangsungkan perkawinan ketika usia yang belum matang atau dewasa, kemungkinan tujuan dari sebuah ikatan perkawinan itu tidak tercapai.

Jika ditelusuri dari sirah Nabi Muhammad S.A.W, hukum perkawinan pada zaman baginda tidak menekankan soal batas usia dalam perkawinan melainkan hanya membatasi dengan usia baligh. Hal ini berlaku karena iman dan ketaqwaan nabi dan para sahabat pada ketika itu sangat tangguh sehingga untuk merialisasikan tujuan-tujuan syariah pemberlakuan hukum pernikahan Islam tidak menimbulkan masalah. Sedangkan jika dilihat pada zaman ini, terdapat aturan yang berlaku di Malaysia yakni pada Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Enakmen 2, Seksyen 8 membatasi usia perkawinan dengan menetapkan 18 tahun bagi lelaki

²⁸ Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 149

dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini ditetapkan dengan terwujudnya alasan bahwa menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat di Malaysia. Namun secara realitasnya pada usia tersebut merupakan usia yang belum ideal karena mempunyai kekurangan dan dianggap belum mampu mewujudkan tujuan penyariatian secara menyeluruh.

Kerajaan Malaysia berkuasa melaksanakan dasar penetapan batas umur minimum perkawinan karena ia termasuk di bawah kategori *taqyid al-mubah*²⁹. Mufti wilayah persekutuan Datuk Sri Dr Zulkifli Mohammad Al-Bakri berkata kaedah ini turut dasar beberapa Negara Islam seperti Jordon, Syria termasuk Malaysia yang disokong oleh beberapa Ulama' bahwa penetapan batas umur minimum perkawinan perlu menepati tujuan sebenar penyariatian nikah. Setelah mengambil kira pandangan ahli agama berhubung dengan isu ini, kerajaan dengan rasional dan kebijakan boleh menetapkan suatu keputusan yang di pikirkan lebih mendatangkan masalah kepada rakyat dan rakyat dituntut mengikutinya.³⁰

Jika dilihat pada zaman kontemporer ini, peningkatan usia perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor wajar diperlakukan kerana jika dilihat pada situasi kini, majoritas anak yang berusia 16 hingga 20 tahun masih berada pada tingkat pelajar atau mahasiswa, dan tidak mempunyai kestabilan dari sudut ekonomi atau finansial dalam membangun rumah tangga. Jika berlaku perkawinan pada usia tersebut, kemungkinan akan berakhir dengan perceraian akibat dari kekurangan yang berlaku dalam kalangan usia ini baik dari sudut fisikal, mental dan finansial. Hal ini berlaku kerana anak yang berada pada status pelajar atau mahasiswa ini, tidak mempunyai waktu untuk mencari uang kerana sibuk dengan pembelajaran dan kegiatan universitas.

Profil Undang-undang Keluarga Islam Malaysia

Undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan telah ditetapkan pada awal perubahan beberapa undang-undang Melayu

²⁹ *Taqyid al-mubah* membawa arti mengikat perkara yang harus dengan suatu masalah begi menegakkan keadilan dan bukan mengharamkan apa yang diharamkan

³⁰ Berita akhbar Berita Harian "Wajib Patuhi Undang-Undang Had Umur Minimum Perkawinan" sabtu, 22 september 2018

lama, seperti Hukum Kanun Melaka. Kemudian terjadi perubahan dalam undang-undang tersebut ketika Inggris datang menjajah Melayu. Sebelum masuknya penjajahan Inggris ke Melayu, hukum yang berlaku adalah hukum Islam yang masih menyatu dengan hukum adat. Di antara undang-undang yang disahkan pada zaman penjajahan Inggris adalah undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian, undang-undang tersebut hanya berlaku sampai Malaysia merdeka. Malaysia pernah mengalami beberapa reformasi di antaranya, pada tahun 50-an dan 80-an, setelah tahun 2000 menggunakan pemahaman al-siyasah-shariyyah di beberapa daerah.³¹

Disini dapat dilihat bahwa aturan tentang perkawinan telahpun diatur sebelum tanah melayu dijajah inggeris dan membuktikan juga bahwa masyarakat pada ketika itu mayoritasnya Islam karena hukum Islam pada ketika itu disatukan dengan hukum adat orang melayu sebelum berlakunya reformasi pada tahun setelah jajaan Inggeris

Ketentuan Undang-Undang keluarga Islam tercantum dalam beberapa teks undang-undang Melayu lama. Ketentuan-ketentuan ini disatukan dengan ketentuan hukum muamalat, bukti, kejahatan, dan hukum adat. Seperti, adat kebesaran Diraja, adat istiadat para pembesar, dan lain-lain. Pada hukum kanun Melaka, terdapat undang-undang yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian, yaitu pada pasal 25 hingga pasal 28. Ketentuan tersebut juga terdapat pada pasal 67 Hukum Kanun Pahang yang merupakan salinan pasal 25 hingga pasal 28. Selanjutnya, dalam pasal 16 Undang-Undang Kedah 1311 H juga mengatur tentang pernikahan dan perceraian secara terperinci. Ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian merupakan terjemahan dan modifikasi prinsip-prinsip perkawinan dan perceraian dalam Mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan wali, pengaturan wali, persyaratan ijab kabul, hukum saksi, jumlah saksi, khiyar dalam pernikahan, perceraian talak, dan iddah untuk wanita yang bercerai. Ketentuan yang paling sederhana adalah

³¹ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Lieden – Jakarta, INIS, 2002), hlm. 62

kententuan bagi umat Islam untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan perkawinan.

Ketentuan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor menurut Pandangan *Maqasid Syari'ah*

Perkawinan merupakan rahmat dari-Nya untuk seluruh umat manusia agar marwah antara pria dan perempuan dapat terjaga. Kemudian, perkawinan merupakan dasar *maqasid syariah* yang bertujuan untuk menjaga martabat dan keturunan serta melindungi manusia dari fitnah dan maksiat yang dapat menimbulkan masalah dalam penentuan keturunan anak yang lahir di luar nikah dan nama baik keluarga. Oleh karena itu, batas usia dalam pernikahan secara tidak langsung berperan dalam menghasilkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Islam tidak menganggap pernikahan untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu tetapi hanya mencakup tanggung jawab dan kewajiban. Hal ini disebabkan karena Islam memandang tinggi derajat seorang wanita. Wanita adalah orang-orang yang perlu dilindungi dan bukan mainan pria untuk kepuasan nafsu. Wanita diamanahkan kepada pria melalui ikatan pernikahan yang sah untuk dilindungi dan dicintai. Oleh karena itu, tugas istri adalah tidak hanya memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada suami tetapi istri juga bertanggung jawab bersama suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Pernikahan juga merupakan pemberitahuan kepada orang lain bahwa dua jiwa telah terlibat bersatu dan pengakuan untuk legitimasi anak-anak yang akan dilahirkan dalam hukum dan agama.

Jadi, membangun rumah tangga di usia yang muda bukanlah hal mudah oleh karena pasangan yang akan menikah harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, ekonomi yang stabil, dan pegangan agama yang kokoh. Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru dalam masyarakat Melayu tetapi sudah menjadi gaya hidup anak muda saat ini terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Sebagai contoh, remaja saat ini sudah mulai membicarakan tentang pernikahan dengan pasangan mereka di awal perkenalan. Tidak dipungkiri, kebaikan dari perkawinan awal dapat menghindari dari unsur fitnah, menjaga nama baik keluarga, dan sebagainya. Namun, rumah tangga yang dibangun tanpa dasar ilmu

pengetahuan yang kokoh dan keuangan yang memadai akan terjerumus ke perceraian dan hal tersebut akan dimurkai oleh Allah swt. Bagi sebagian orang, banyak yang menerima dan menganggap pernikahan di bawah umur adalah hal biasa dalam masyarakat Melayu. Namun, ada juga yang menganggap situasi dan fenomena pernikahan dini berubah sesuai dengan perkembangan saat ini.

Rasulullah saw. bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Hai para pemuda! Siapapun yang memiliki kemampuan di antara kamu, biarkan dia menikah. Ini lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Siapapun yang tidak berkemampuan maka harus berpuasa karena puasa itu adalah benteng baginya. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud)

Berdasarkan hadis Rasulullah saw tersebut, beliau sendiri menyebut bahwa siapapun yang ingin menikah harus berkemampuan dari segi fisik dan mental. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab setelah perkawinan adalah tanggung jawab berat yang harus ditanggung masing-masing pasangan. Nabi juga berkata, jika seseorang tidak mampu, maka biarkan dia berpuasa untuk menghindari dirinya dari melakukan kejahatan. Namun, pernikahan tidak dibangun atas dasar hawa nafsu tetapi toleransi, kemampuan dan kedewasaan antara pasangan.

Hukum Islam dibangun berdasarkan sumber yang jelas yaitu Al-Quran dan as-Sunah sebagai panduan dan pedoman tentang syariat Islam. Perundang-undangan Islam di Malaysia membagi masalah keluarga dalam hal pembangunan rumah tangga, perceraian, tanggung jawab sebagai suami, istri, orang tua, dan anak, baik dalam bentuk materi atau spiritual (internal) untuk menyempurnakan pendidikan yang bisa menyelamatkan keturunan dunia dan akhirat. Dengan demikian, sumber hukum Islam ini bisa dikatakan sesuai dengan maqasid syariah yaitu menjaga kehormatan dan keturunan.

Hambatan Perkawinan di Usia Muda

Hambatan utama pernikahan di usia muda adalah masalah keuangan untuk menanggung pendidikan dan kebutuhan keluarga. Hal ini membutuhkan perencanaan yang teliti dan terencana karena

kegagalan dalam menyelesaikan masalah ini mungkin akan menyebabkan kerusakan dalam rumah tangga. Kehadiran anak dalam pernikahan usia muda akan memberi masalah dan hambatan kepada pasangan muda karena mereka belum siap. Pernikahan di usia yang belum matang juga dapat menyebabkan keruntuhan rumah tangga. Oleh karena itu, menikah selama atau setelah belajar bukanlah masalah yang perlu dikhawatirkan, tetapi persediaan dari semua aspek seperti, keterbatasan pengetahuan dan tantangan lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, masalah pernikahan usia di bawah umur harus didiskusikan secara terbuka dan matang oleh semua pihak.

Keterbukaan dalam menerima dan mendiskusikan masalah-masalah ini dapat membawa hasil positif bagi kaum muda dalam memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuandalam membangun rumah tangga mereka. Setiap keputusan yang dibuat akan memiliki dampak besar pada pasangan, proses belajar, dan keluarga. Jika tantangan ini berhasil diatasi, maka rumah tangga mampu memberikan dampak positif bagi pasangan muda, namun, jika kebalikannya, kegagalan untuk mengatasi tantangan dalam rumah tangga tentu akan memberikan masalah besar bagi pasangan.

Dalam sebuah kajian, tingkat perceraian antara pasangan di bawah 25 tahun lebih tinggi daripada orang dewasa.³² Kemungkinan terjadinya masalah perceraian ini adalah karena faktor kematangan pasangan tersebut. Sebaiknya, pasangan yang berencana untuk menikah muda harus membuat persiapan dari segi mental, fisik, dan keuangan terlebih dahulu karena perkawinan bukanlah suatu hal yang dianggap mudah. Orang tua juga berperan dalam mendorong anak-anak untuk membuat keputusan yang tepat untuk memastikan pernikahan mereka adalah pilihan yang tepat. Jika anak-anak muda ini siap menikah, mereka perlu mengerti konsep perubahan psikologis yang akan berpengaruh dalam rumah tangga. Misalnya, perubahan sikap pasangan dan tanggung jawab masing-masing pasangan.

³² Diakses melalui sites : // www.scribd.com/doc/123479819/Kahwin
Pada Usia Muda: diakses pada tanggal 15 Desember 2018

Hal ini disebabkan karena masalah seperti ini akan dialami oleh pasangan muda karena mereka masih belum siap untuk melakukan perubahan dan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing. Jika mereka masih mengikuti gaya hidup ketika masih sendiri, pasti akan menyebabkan kerugian dalam keharmonisan rumah tangga yang ingin mereka bangun. Untuk menghindari timbulnya masalah seperti itu, perlu menyusun perencanaan pernikahan yang matang.

Batas Usia Ideal dalam Perkawinan Islam

Seperti diketahui, pernikahan antara pasangan di bawah umur di Malaysia tidak asing bagi masyarakat Melayu. Di antara penyebab perkawinan di bawah umur sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, orang Melayu yang miskin sering memutuskan untuk menikahi anak perempuannya dengan tujuan menampung beban keluarga melalui perkawinan dengan harapan bahwa menantu lelaki itu dapat membawa masalah keuangan mereka. Dengan demikian, masalah kelayakan pernikahan di usia muda dipertanyakan oleh para intelektual Islam pada akhir 1930-an.³³ Bagaimanapun, diskusi tersebut tidak membahas isu tingkat penetapan umur minimal perkawinan dari segi hukum. Saat ini, pentingnya meningkatkan martabat dan status perempuan mulai menjadi perhatian masyarakat sebagai hasil dari gagasan reformasi Mesir.

Isu perkawinan bawah umur oleh orang tua mulai dimasukkan dalam diskusi untuk memberi kesadaran tentang dampak negatif perkawinan anak di bawah umur terhadap individu dan masyarakat luas. Fadhlullah Suhaimi adalah salah satu tokoh pertama yang mengangkat masalah kesejahteraan muda. Beliau berpendapat bahwa anak-anak yang berumur 13 -14 tahun tidak diizinkan untuk menikah karena pada tingkat usia ini mereka harus bersekolah.³⁴ Meskipun bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum pada saat itu, masyarakat diminta agar memikirkan dampak

³³ Niamah Hj Ismail Umar, *Fadhlullah Suhaimi* (Selangor: Progressive Publishing House Sdn Bhd, 1998), hlm. 128

³⁴ Niamah Hj Ismail Umar, *Fadhlullah Suhaimi*, hlm.129

negatif perkawinan di bawah umur terhadap pengembangan masyarakat Islam. Beberapa kemungkinan buruk akibat perkawinan bawah umur adalah anak yang dilahirkan oleh ibu muda mungkin tidak sehat dari segi fisik, tidak akan mendapat pendidikan yang baik karena dari orang tua yang putus sekolah. Akibatnya, generasi yang kurang berpengetahuan akan menghancurkan tujuan pengembangan masyarakat Islam yang seharusnya didasarkan pada pendidikan.

Fadhullullah Suhaimi merujuk pada pandangan Imam Syafi'I bahwa kecerdikan adalah salah satu prinsip dasar untuk memajukan diri, agama, dan bangsa. Dia juga yakin bahwa orang tua yang dewasa mampu untuk menyediakan kebutuhan pendidikan dan keuangan yang sebaiknya kepada anak-anak mereka. Ini secara tidak langsung sejalan dengan gagasan penempatan perempuan dalam masyarakat. Perkawinan muda dilihat sebagai hambatan bagi kemajuan diri dan masyarakat karena kebanyakan pasangan yang menikah muda tidak melanjutkan pendidikan mereka. Dengan demikian, mereka gagal memberikan pendidikan dan bekal yang sempurna kepada anak-anak. Oleh karena itu, lebih baik usia laki-laki yang akan menikah minimal 25 tahun, dan minimal 18 tahun bagi perempuan sebab usia tersebut usia yang matang bagi kedua pihak.

Berdasarkan Pasal 2, UU Usia Dewasa 1971 menetapkan bahwa seseorang yang cukup umur delapan belas tahun dianggap sebagai seorang yang dewasa,³⁵ kecuali dinyatakan sebaliknya dalam undang-undang tertulis apa pun.³⁶ Batas usia sama dengan ketentuan Undang-undang (Pernikahan dan Perceraian) Undang-Undang 1976.³⁷ Bagaimanapun, batas usia dewasa bagi Muslim dan non-Muslim di bawah UU Perlindungan Anak 1961 adalah berbeda. Bagi non-Muslim usia dua puluh satu tahun ditetapkan sebagai usia dewasa dan delapan belas tahun bagi yang beragama Islam.³⁸

³⁵ Akta Umur Dewasa, seksyen 2.

³⁶ Akta Umur Dewasa, seksyen 4 (c)

³⁷ Akta 164

³⁸ Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961, seksyen 2 (a) (i) (ii); Lihat kasus

Kanagalingam

lwn Kanagarajah (1982) 1 MLJ 264

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Di dalam hukum Islam terdapat dasar hukum untuk meningkatkan usia kawin sebagaimana terdapat kalimat dalam hadis yang memuat kata "الْبَاءَةُ" yang berarti "mampu". "الْبَاءَةُ" itu tidak hanya kemampuan secara sederhana tetapi perlu diterjemahkan kata "الْبَاءَةُ" ini dengan lebih konkrit agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam masyarakat moderen masa kini.
2. Aturan Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 menetapkan batas usia minimal perkawinan 18 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan karena bersesuaian dengan kebutuhan masyarakat pada ketika itu. Ini merupakan hasil dari kesepakatan partai politik di Selangor yang terlibat dalam perbincangan Dewan Undangan Negeri (DUN) berkenaan batas usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et al, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996
- Achmad Asrori, “*Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*,” AL-‘ADALAH, XII, 4 (Desember 2015)
- Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Ulama*, Cet. 1 (Banda Aceh: Ar-RaniryPress dan Lembaga Naskah Aceh, 2012.
- Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah Kanak-Kanak Menurut Undang-Undang Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
- Alwi Hj. Abdul Rahman, *Jenayah kanak-kanak Menurut Undang-Undang Islam*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka,1999.
- Berita akhbar Berita Harian “*Wajib Patuhi Undang-Undang Had Umur Minimum Perkawinan*” sabtu, 22 september 2018
- Bimo Walgio, *Bimbingan dan Kaunseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1984), hlm. 28.
- Boga Karisma “*Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974*”: Diakses melalui situs : [http://etheses.uin-malang.ac.id/12356/1/16780010 .pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/12356/1/16780010.pdf), diakses pada tanggal 29 November 2018
- http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/ca9cc9e2f91e354748257115000d69dd?OpenDocument : diakses pada tanggal 13 Januari 2019
- http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Upd.nsf/OpenDocument/, Diakses pada tanggal 20 September 2018
- <http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>

- Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, bairut: Dar Ibn Hazam, 2005.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 2003.
- Jamaluddin 'Atiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Syariah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Jusman A. Putra dkk, *Tuntutan Kehidupan Bekeluarga*, Jakarta: Kerjasama Departemen Sosial R.I, 1990.
- Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Lieden – Jakarta, INIS, 2002.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol IX, Jakarta : Lentera Hati, 2005.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Sha'nani, *Subus al-Salam*, Juz 3
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera,2001.
- Niamah Hj Ismail Umar, *Fadhullah Suhaimi*, Selangor: Progressive Publishing
- Sayyid Sabiq, penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah 3*, (Cet. I; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Wahbah az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, Juz III. (Damaskus: Dar al-Fikr,2005.
- [www.scribd.com /doc/ 123479819 /Kahwin Pada Usia Muda](http://www.scribd.com/doc/123479819/Kahwin_Pada_Usia_Muda): diakses pada tanggal 15 Desember 2018
- Zaki Fuad Chalil, “*Tinjauan Batas Usia Minimal Usia Kawin: Studi Perbandingan antara Kitab-Kitab Fikih dan Undang-Undang Perkawinan di Negara-negara Muslim*,” *Mimbar Hukum*, 5 (1996).